

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK AKTIF
DENGAN MENGGUNAKAN SURAT TAGIHAN PAJAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

**ADELIA DITA SINTHIA ANGGRAINI
07011381419144**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOVEMBER 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK AKTIF
DENGAN MENGGUNAKAN SURAT TAGIHAN PAJAK**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S-1 Ilmu
Administrasi Negara**

Oleh :


Adelia Dita Sinthia Anggraini

07011381419144

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Oktober 2018


Pembimbing I

Prof. Dr. H. Slamet Widodo, M.S., M.M
NIP. 195811191985031003



Pembimbing II

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005




HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Aktif dengan Menggunakan Surat Tagihan Pajak” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Pada Tanggal 26 Oktober 2018.

Palembang, 26 Oktober 2018


Ketua :

1. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, M.S., M.M
NIP.19581119198503100



Anggota :


1. Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
NIP. 197905012002121005



2. Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001




3. Dr. Nengyanti, M.Hum.
NIP. 19670421992032002



Mengetahui,

Dekan FISIP



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri. M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.
NIP. 198108272009121002

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Success is not a final, only an achievement."

"Sukses bukan sebuah akhir, hanya sebuah pencapaian."

Srkipsi ini saya persembahkan untuk :

- 1. Kedua Orang Tua saya, Mama Bertha dan Papa Wahyudi**
- 2. Adik saya, Lia**
- 3. Seluruh dosen yang senantiasa bersabar dalam membimbing saya**
- 4. Sahabatku, dan**
- 5. Almamaterku.**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya utang pajak yang ada khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat setiap tahunnya. Untuk itu pemerintah melakukan penagihan tunggakan pajak aktif, diantaranya yaitu dengan surat tagihan pajak. Skripsi ini menjelaskan tentang efektivitas penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat tagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat tersebut. Tujuan dari penelitian ini sendiri untuk menganalisa apakah kegiatan penagihan pajak dengan surat tagihan pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat telah berjalan dengan efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tingkat efektivitas penagihan pajak dapat dilihat melalui tolak ukur dari kinerja pajak, yaitu upaya pajak, efektivitas, dan efisiensi. Penelitian ini dilakukan melalui kegiatan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terkait dan juga analisis data penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat tagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat tagihan pajak sudah berjalan dengan efektif. Penelitian ini memberikan saran kepada kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat agar dapat memperbanyak kegiatan-kegiatan sosialisasi yang menarik guna menumbuhkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Selain itu menambah juru sita yang ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, mengingat banyaknya jumlah surat paksa yang dikeluarkan. Diperlukan juga adanya kerjasama dengan pemerintah daerah dan aparat kepolisian setempat untuk melindungi juru sita supaya kegiatan penagihan pajak dengan surat tagihan pajak dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan untuk mempermudah proses pendataan wajib pajak, hendaknya dilakukan *update* pada setiap minggunya.

Kata Kunci: Efektivitas, Penagihan Pajak, Surat Tagihan Pajak, KPP Pratama Palembang Ilir Barat

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing tax debt, especially at the Palembang Ilir Barat Pratama Tax Office every year. For this reason, the government collects active tax arrears, including the tax bill. This thesis explains the effectiveness of collecting active tax arrears by using a tax bill at the Palembang Ilir Barat Tax Office. The purpose of this research is to analyze whether tax collection activities with tax billing letters conducted by the Palembang Ilir Barat Pratama Tax Service Office have been effective. This study uses descriptive qualitative research methods with descriptive research types. The level of effectiveness of tax collection can be seen through a benchmark of tax performance, namely tax efforts, effectiveness, and efficiency. This research was conducted through in-depth interviews with related parties and also analysis of data collection on active tax arrears by using a tax bill at the Palembang Ilir Barat Pratama Tax Office. Based on the results of analysis and research in the field, it can be concluded that the collection of taxes with tax bills has been effective. This research gives advice to the Palembang Ilir Barat Pratama Tax Service Office in order to be able to increase the interesting socialization activities to foster awareness of taxpayers on the importance of paying taxes. Besides that, he added a bailiff who was stationed at the Palembang Ilir Barat Pratama Tax Office, given the large number of forced letters issued. It is also necessary to collaborate with the local government and local police to protect the bailiffs so that tax collection activities with tax bills can run smoothly and without obstacles to facilitate the process of collecting taxpayers, should be updated every week.

Keywords: Effectiveness, Tax Collection, Tax Bill, Palembang Ilir Pratama Tax Office

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: “Efektivitas Penagihan Tunggal Pajak Aktif dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak”. Dalam menyusun penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian. Untuk itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Paulus Wahyudi, Ibunda yang kusayangi Robertha Yulianti dan adik yang kubanggakan Anna Amelia Louisa yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Siselaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
5. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
7. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2018-2022
8. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2018-2022
9. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si dan Dra. Martina, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2014-2018
10. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Widodo, M.S.,M.M. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberi petunjuk, arahan dan dorongannya.
11. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Siselaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan arahan dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik
12. Segenap Karyawan FISIP UNSRI yang telah membantu dan memberikan dukungan.
13. Segenap pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat yang telah membantu selama peneliti melakukan penelitian di Kantor
14. Rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin

Palembang, November 2018

Adelia Dita Sinthia Anggraini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I.....	i
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Negara.....	8
2. Efektivitas.....	9
3. Pengertian Pajak.....	16
B. Teori Efektivitas yang digunakan dalam Penelitian	25
C. Penelitian Terdahulu.....	25
D. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III.....	31
METODELOGI PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Definisi Konsep.....	31
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Informan Penelitian	34
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV	38
GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Kota Palembang.....	38
1. Sejarah Kota Palembang	38
2. Visi dan Misi Kota Palembang.....	46
3. Program Palembang Emas 2018.....	47
4. Hasil-hasil Pembangunan	50
B. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	52
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat	52
2. Visi, Misi, Tata Nilai, Motto dan Janji Pelayanan	55
C. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat I Palembang	58
D. Aspek Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.....	63
E. Tahapan Penagihan Pajak.....	89
F. Hambatan	92
1. Hambatan dari Wajib Pajak.....	92
2. Hambatan dari Fiskus	93
3. Hambatan dari Pihak Ketiga.....	94
4. Hambatan dari Peraturan Perundang-undangan	95
BAB V	97
KESIMPULAN DAN SARAN	97
A. KESIMPULAN	97
B. SARAN	99
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Taget dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2017.....	6
2. Penelitian Terdahulu.....	26
3. Fokus Penelitian.....	33
4. Indikator Pengukuran Efektivitas.....	37
5. Data Wajib Pajak.....	55
6. Efektivitas dengan Surat Paksa pada Tahun 2016.....	82
7. Efektivitas dengan Surat Paksa pada Tahun2017.....	84
8. Rincian Biaya Pengeluaran Surat Paksa Tahun 2016.....	87
9. Rincian Biaya Pengeluaran Surat Paksa Tahun 2017.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	30
2. Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....	59
3. Alur dan Jadwal Penagihan Pajak.....	69
4. Tata Cara Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Teguran.....	73
5. Tata Cara Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa.....	74
6. Lembar Surat Paksa.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara	102
Lampiran 2 : Hasil Wawancara	104
Lampiran 3 : Surat Tugas Pembimbing Skripsi	108
Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Penelitian	109
Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi	113
Lampiran 6 : Data Wajib Pajak	114
Lampiran 7 : Data Surat Paksa di KPP Pratama Ilir Barat Tahun 2016-2017	115
Lampiran 8 : Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	115
Lampiran 9 : Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	116

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
UU	: Undang-undang
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
No	: Nomor
STP	: Surat Tagihan Pajak
SP	: Surat Paksa
WP	: Wajib Pajak
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SPPT	: Surat Pemberitahuan Pajak Tentang
SPP	: Surat Pemberitahuan Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah Negara yang sedang berkembang, Indonesia terus melakukan pembangunan diberbagai bidang. Seiring dengan gerak cepat arus globalisasi yang terjadi dewasa ini, diperlukan pembangunan berbagai sarana dan prasarana guna mendukung peningkatan aktivitas perekonomian dan investasi, pengembangan sumberdaya manusia yang handal, dan kemajuan teknologi yang kompetitif. Dalam rangka membiayai penyelenggaraan pembangunan nasional sebagai mana tersebut diatas, dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak sedikit, dengan semakin berkurangnya peranan penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi, diperlukan sumber pembiayaan lain yang secara dinamis mampu mendukung pembiayaan nasional, baik dalam jangka pendek, maupun dalam jangka panjang, dari waktu kewaktu Penerimaan Negara disektor pajak menunjukan peranan yang semakin dominanan dalam upaya mendukung pembayaan pembangunan nasional.

Pajak merupakan bentuk pembayaran mandiri suatu bangsa, sehingga diperlukan peranan serta secara aktif setiap lapisan warga negara dalam upaya melaksanakan pembangunan nasional. Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Perubahan perundang-undangan ketentuan pajak dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakkan hukum. Adapun jumlah penduduk pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Palembang Ilir Barat adalah 592.158 Jiwa yang terdiri dari 300.631 jiwa laki-laki dan 291.527 jiwa perempuan.

Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang. Berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak telah dilaksanakan, tetapi masih dijumpai wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Untuk itu diperlukan suatu tindakan dari aparat perpajakan untuk melakukan pencairan tunggakan yang terjadi. Tindakan yang dimaksud adalah penagihan pajak yang terdiri dari serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh aparat perpajakan dalam rangka mencairkan tunggakan pajak yang terjadi. Tindakan penagihan ini dimulai dengan penerbitan surat teguran yang berfungsi untuk memperingatkan wajib pajak agar segera melunasi utang pajaknya yang telah lewat jatuh tempo. Apabila pernyataan ini tidak juga diindahkan oleh wajib pajak, pajak yang terutang ditagih dengan surat paksa dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan barang-barang untuk wajib pajak atau penanggung pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa sesuai UUD Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagai wujud dari penagihan aktif dapat digunakan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan PBB.

Penagihan pajak yang efektif merupakan salah satu sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang begitu maksimal. Apabila dalam kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut dengan sampai jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap sangat perlu dilaksanakan sebagai salah upaya untuk pencapaian penerimaan pajak. Optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala, dan salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak baik yang murni penghindaran pajak (tax

avoidance) dari masyarakat karena masyarakat merasa rugi bila membayar pajak maupun suatu ketidakmampuan masyarakat dalam membayar utang pajak. Dalam kegiatan penagihan bukanlah salah satu pekerjaan yang mudah, namun pelaksanaannya yang begitu sulit di lapangan, karena harus berhadapan langsung (*face to face*) dengan beberapa wajib pajak yang memiliki beberapa karakter yang beraneka ragam. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak di sektor itu sendiri dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat paksa.

Hal ini dimaksudkan sebagai ujud pengenaan sanksi secara tegas kepada penanggung pajak yang dari tahun ketahun selalu meningkat baik jumlah nominal tunggakan maupun jumlah wajib pajak. Apabila masyarakat dalam hal ini wajib pajak melakukan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka direktorat jendral pajak dapat melakukan *law enforcement* yang pada praktek awalnya dilaksanakan dengan tindakan penagihan. Namun dalam pelaksanaannya mungkin timbul masalah-masalah yang menyebabkan ketentuan tindakan penagihan terhambat sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diatur, melihat salah satu ciri pajak yang tidak memberi suatu imbalan pajak maka kemungkinan dapat terjadi tunggakan-tunggakan pajak.

Untuk menjaga agar tunggakan-tunggakan tersebut tidak semakin bertambah besar, maka diperlukan suatu tindakan penagihan yang efektif dan efisien guna mencairkan tunggakan pajak yang terutang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini direktorat jendral pajak untuk melakukan *law enforcement* terhadap wajib pajak yang lalai untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan oleh pegawai kantor pajak di mana wajib pajak yang bersangkutan tinggal, dengan adanya penagihan pajak dengan surat paksa, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya. Jika setelah dilakukan penagihan menggunakan surat paksa, wajib pajak tersebut masih tetap tidak mau membayar pajaknya, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi kurungan atau penyitaan atas hartanya.

Sanksi kurungan dan penyitaan merupakan upaya paksa terakhir yang dapat dilakukan dalam rangka menagih pajak. Adanya sanksi kurungan iniss mengakibatkan hilangnya kebebasan seseorang, dan adanya penyitaan barang mengakibatkan harta orang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula. Dilihat dari akibat-akibat penagihan pajak dengan surat paksa yang sangat tidak menyenangkan itu, maka penagihan pajak dengan surat paksa tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Dibutuhkan landasan yuridis khusus yang dapat menjadi landasan hukum bagi penagihan pajak dengan surat paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Sebagai negara yang berkembang Negara Republik Indonesia tengah menggalakkan pembangunan di segala bidang, yaitu pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan hukum. Bidang-bidang tersebut mempunyai tujuan yang sama dengan yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur.

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak

memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandiriansuatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sebagai bentuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Mengoptimalkan dan mengefektifkan penerimaan dari sektor pajak ini tergantung pada kedua belah pihak, yaitu pemerintah sebagai aparat perpajakan (fiskus) dan masyarakat sebagai wajib pajak atau yang dikenai pajak.

Pajak sebagai salah satu pungutan negara mengandung ciri sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang–undang serta aturan pelaksanaannya. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
2. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran–pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan uantuk pembiayaan public investment.

Dengan system *Self Assesment* penerimaan negara dari sector pajak terus meningkat tapi bukan berarti tidak ada hambatan. Peningkatan penerimaan diikuti dengan naiknya tunggakan pajak. Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengayom perpajakan di Indonesia dengan program-programnya sudah berusaha untuk menekan sekecil mungkin tunggakan pajak.

Kementerian Keuangan (KemKeu) mencatat target dan realisasi pajak pada tahun 2016-2017 sebagai berikut :

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2017

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2016	1.353 Triliun	1.154 Triliun
2017	1.468 Triliun	1.248 Triliun

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Pada tahun 2016 realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.154 Triliun atau 85,3 % dari target Rp 1.353 Triliun. Pada tahun 2017 Kementerian Keuangan meningkatkan target penerimaan pajak menjadi Rp 1.468 Triliun, namun realisasinya mencapai 85 % yaitu Rp 1.248 Triliun. Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui dari tahun ke tahun jumlah realisasi dengan target yang dianggarkan semakin besar. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan upaya-upaya dalam pelaksanaan pemungutan pajak itu sendiri.

Dengan demikian pemungutan pajak berdasarkan undang-undang mengandung pengertian bahwa terhadap mereka yang ternyata mengabaikan atau melanggar ketentuan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi penagihan secara paksa dalam bentuk penyitaan, penyegehan ataupun penahanan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana langkah-langkah efektif yang dapat ditempuh untuk melakukan penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat tagihan pajak ?
2. Apa saja hambatan dan solusi yang ditempuh dalam melakukan penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat tagihan pajak ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja langkah-langkah efektif yang ditempuh untuk melakukan penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat tagihan pajak.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi yang ditempuh dalam melakukan penagihan tunggakan pajak aktif dengan menggunakan surat tagihan pajak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Mahasiswa, memperoleh pembelajaran mengenai bagaimana prosedur dan sistem kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat I Palembang.
- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga terdidik dalam pemecahan masalah dan memperoleh cara-cara merencanakan, merumuskan dan melaksanakan berbagai program yang kreatif dan inovatif bagi instansi terkait.
- c. Bagi Perguruan Tinggi, memperoleh bahan untuk materi kuliah, penyempurnaan kurikulum dan berbagai inspirasi bagi suatu rancangan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang lain atau penelitian serta memperoleh bahan masukan bagi peningkatan atau perluasan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat I Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Harjo,Dwikora. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*; Palembang

Devas,Nick Brian Binder,Anne Booth,Kenneth Davey and Roy Kelly, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Press,Jakarta

Pandiangan, Liberti. 2010. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Internet :

Catarts. Dasar-dasar Perpajakan

<https://catarts.wordpress.com/2012/04/12/penagihan-pajak-dengan-surat-tagihan-pajak/>

Wikiapbn. *Sebuah ensiklopedia Kementerian Keuangan, Penagihan Pajak*

<http://www.wikiapbn.org/penagihan-pajak/>

<https://belajarmanagement.wordpress.com/2012/04/24/pengertian-pajak-menurut-pakar/>

<https://catarts.wordpress.com/2012/04/12/dasar2-perpajakan-mardiasmo/>